



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Alfian Kasim bin Kasim Adnan**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.002/ RW.001 Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Naiman Lek, SH, Rudi H. Jafar, SH**, Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Sasa RT. 007/RW.003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 382 tanggal 24 Oktober 2018, sebagai **kuasa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi** ;

melawan

**Wiwin Abas binti Abas Mansur**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002/ RW.001 Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Gamar Muhdar, SH, MH., Iswanto, SH, MH, Sarnawia A. Abdullah, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Yos Sudarso No. 534 Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 395 tanggal

halaman 1 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE



31 Oktober 2018, sebagai **kuasa Termohon konvensi/  
Penggugat rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 553/Pdt.G/2017/PA.TTE. pada tanggal 15 Oktober 2018, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2018 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/X/2018;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di orang tua Pemohon yang beralamat di RT/002/001, Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

1. bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Fikram Alfian** (laki – laki), lahir di Saria, 16 September 2018, berumur satu bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

2. bahwa selama dalam ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, namun kerukunan dalam rumah tangga tersebut tidak berjalan sesuai rencana antara Pemohon dan Termohon;

3. bahwa sejak Tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertikaian secara terus-menerus yang disebabkan:

a). bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

*halaman 2 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). bahwa orang tua Termohon juga tidak menghargai Pemohon ;
- c). bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya ;
4. bahwa Pemohon selalu mengiginkan agar Termohon bisa berubah agar dapat hidup rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon secara terus-terus menurus mengulangi perbuatannya;
5. bahwa Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi;
- 6.-----bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Alfian Kasim Bin Kasim Adnan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Wiwin Abas Binti Abas Mansur di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

#### SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon diwakili kuasa hukum telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag.,**

*halaman 3 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 9 November 2018, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban/ gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 November 2018 sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8201012404980001 tanggal 8 Oktober 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Ternate, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. Saksi Pemohon :

1. Kasim bin H. Adnan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai satu orang anak ;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sekitar 1 bulan saja ;

halaman 4 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, disebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018 ;
  - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. Mudasir bin Husen, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai satu orang anak ;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sekitar 1 bulan saja ;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena dipaksa dan sering berbeda pendapat ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018 ;
  - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan benar dan menerima, dan selanjutnya kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, dan kuasa Termohon menyatakan akan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Idris bin Soleman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai satu orang anak ;

halaman 5 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE



- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, disebabkan Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, dan keluarga Pemohon tidak memperhatikan Termohon saat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Ratna binti Soleman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah mempunyai satu orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, disebabkan Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, dan keluarga Pemohon tidak memperhatikan Termohon saat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018 ;
  - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara :

*halaman 6 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Ismail Suneth, S.Ag.,MH**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 9 November 2018, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil point 5 oleh karena itu kuasa Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

halaman 7 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 April 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena dipaksa dan sering berbeda pendapat serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*halaman 8 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, kuasa Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, dan keluarga Pemohon tidak memperhatikan Termohon saat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, dan keluarga Pemohon tidak memperhatikan Termohon saat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

*halaman 9 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, akibat Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, dan keluarga Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 April 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih satu tahun, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling

halaman 10 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

halaman 11 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

halaman 12 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut hak pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah, sebagaimana telah diuraikan gugatan rekonvensi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam berita acara perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat ( 5 ) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

*halaman 13 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Desember 2018 dimana dihadiri oleh kuasa Penggugat rekonsvnsi dan kuasa Tergugat rekonsvnsi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan dengan tegas Penggugat rekonsvnsi mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil gugatan dan jawaban rekonsvnsi masing-masing;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat rekonsvnsi tidak mengajukan alat bukti, namun setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang serta Tergugat rekonsvnsi tidak dapat membuktikan dalil tentang kelalaian memberi nafkah lampau (madya) selama 7 bulan secara berturut-turut, sehingga Majelis perlu menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak (hadhanah) bernama **Fikram Alfian**, umur 2 bulan dapat dikabulkan, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonsvnsi ;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat rekonsvnsi, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat rekonsvnsi untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada buah hatinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvnsi meminta nafkah atau biaya pemeliharaan anak bernama **Fikram Alfian**, umur 2 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), hal mana oleh kuasa Tergugat rekonsvnsi menyatakan sanggup memberikan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

*halaman 14 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvnsi sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعروفِ حَقًّا عَلى الْمُتَقينِ**

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi telah lama membina rumah tangga dan bergaul sebagaimana suami istri, Penggugat rekonsvnsi meminta sebidang tanah dan bangunan, dimana tergugat rekonsvnsi keberatan dan atau menolak untuk memberikan kepada Penggugat rekonsvnsi, namun dengan pertimbangan Penggugat Rekonsvnsi telah cukup lama mendampingi Tergugat Rekonsvnsi membina rumah tangga dalam suka dan duka sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianya, lagi pula *mut'ah* merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

halaman 15 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, mejelis perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat rekonvensi menyanggapi akan menyanggapi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka majelis perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Alfian Kasim bin Kasim Adnan ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwin Abas binti Abas Mansur) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

*halaman 16 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan April 2018 kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama **Fikram Alfian**, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Marini Abdullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hasbi., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku.

halaman 17 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marini Abdullah, S.H.I.

## Perincian biaya perkara :

- |                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. biaya pencatatan       | = Rp | 30.000.00    |
| 2. biaya proses/ ATK      | = Rp | 50.000.00    |
| 3. biaya panggilan sidang | = Rp | 2.400.000.00 |
| 4. biaya redaksi          | = Rp | 5.000.00     |
| 5. biaya meterai          | = Rp | 6.000.00     |

Jumlah = Rp 2.491.000,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 20 Desember 2018

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci S.A., MH

halaman 18 dari 18 halaman

Putusan PA. Ternate No. 553/Pdt.G/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)